



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 443.2 /17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATGAS JOGO TONGGO
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KAWAL PPKM BERBASIS MIKRO
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI
MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya Percepatan Penanganan Pandemi Global Virus Corona (Covid-19) Kawal PPKM Berbasis Mikro Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel tentang Pembentukan Satgas Jogo Tonggo Percepatan Penanganan Covid-19 Kawal PPKM berbasis mikro Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan gugus tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan gugus tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
9. Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Propinsi Jawa Tengah;
10. Intruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanggulangan Covid 19 Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Demak;
12. Keputusan Bupati Demak Nomor 440.1/123 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Bupati Demak Nomor 440.1/125 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 440.1/123 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Demak.
13. Surat Edaran Menteri Desa PDTT RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
14. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Jawa Tengah;
15. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 000/988 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan DD TA. 2020 untuk Penanganan Virus Corona.

16. Surat Edaran Kepala Dinpermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah nomor 412.2/255 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan COVID19 dan Pembentukan Posko di Desa
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak;
18. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa tahun 2021 dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro di desa.

- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440 /5942 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Tengah;
 - b. Rapat Zoom Meeting dengan Forkopinda Kabupaten Demak hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 di Balai Desa Tempel tentang Sosialisasi Satgas Jogo Tonggo Kawal PPKM berbasis Mikro .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satgas Jogo Tonggo Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kawal PPKM Berbasis Mikro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Satgas Jogo Tonggo Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kawal PPKM Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dengan diktum kesatu mempunyai tujuan:

- a. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat di Desa Tempel dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap Covid-19
- b. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat Desa Tempel.

KETIGA : Satgas Jogo Tonggo Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kawal PPKM Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Satgas Kesehatan, Bidang Satgas Ekonomi, Bidang Satgas Sosial & Keamanan, dan Bidang Satgas Hiburan.

KEEMPAT : Membentuk Satgas Jogo Tonggo Di Tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan struktur dan tugas sebagai berikut :

- a. Tugas Satgas Bidang Kesehatan Jogo Tonggo sebagai berikut :
 1. Mendata setiap orang yang keluar masuk desa ;
 2. Mencegah Penyebaran dan Penularan COVID-19 dengan membawa orang yang terindikasi PDP ke Rumah Sakit Rujukan;:
 3. Memastikan dan update data siapa saja yang berstatus OTG, ODP dan PDP;
 4. Mengupayakan ODP dan OTG karantina mandiri 14 hari;
 5. Memastikan Lokasi strategis tersedia cuci tangan, penyemprotan disinfektan secara rutin, warga tertib keluar rumah memakai masker, jaga jarak fisik antar warga 1,5 sampai 2 meter;
 6. Memberikan pelayanan kesehatan seperti : Pemeriksaan suhu badan, pengecekan gejala Covid 19, Pengecekan tempat cuci tangan;
 7. Mendorong praktek hidup bersih dan sehat, Makan minum seimbang, Olah raga, Mandi teratur, Istirahat cukup dan Lingkungan bersih;
 8. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan desa untuk pemeriksaan lanjut jika ada kondisi darurat;
- b. Tugas Satgas Bidang Ekonomi Jogo Tonggo sebagai berikut:
 1. Mendata kebutuhan dasar masyarakat;
 2. Mendata Warga yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar;
 3. Mengupayakan secaramaksimal agar warga bisa dibantu serta memastikan bantuan tepat sasaran;
 4. Memastikan kegiatan Bertani, berkebun, dan berdagang tetap berjalandengan memperhatikan protocol kesehatan;
 5. Melayani kebutuhan makan sehari-hari warga yang karantina mandiri;
 6. Mendorong terbangunnya Lumbung Pangan.
- c. Tugas Satgas Bidang Sosial dan Keamanan Jogo Tonggo sebagai berikut :
 1. Bersama Tim Kesehatan melakukan pencatatan orang masuk dan keluar di lingkungan RW;
 2. Membuat jadwal giliran ronda;
 3. Menghindari kerumunan;

4. Memastikan yang berstatus ODP dan OTG untuk tidak keluar rumah;
 5. Menyiapkan data pilah penerima bantuan agar penerima bantuan tepat sasaran dan tepat guna;
 6. Memastikan kelompok Lansia, Difabel dan Ibu Hamil serta anak -anak mendapatkan perlindungan;
 7. Memastikan seluruh kegiatan sosial dilakukan secara gotong royong;
 8. Meredam dan menyelesaikan konflik sosial secara rembugan / musyawarah;
 9. Memastikan kesepakatan warga terkait dengan jam berkunjung / bertamu;
 10. Memastikan setiap rumah memiliki alat komunikasi umum manual (kentongan);
 11. Memberikan pemahaman bahwa jenazah tidak menularkan Covid 19;
 12. Pengamanan warung - warung sembako
- d. Tugas Satgas Bidang Hiburan Jogo Tonggo adalah :
Sebagai upaya membantu warga untuk mengurangi kejenuhan, masing-masing warga dapat melaksanakan hiburan mandiri, dengan mengedepankan kearifan lokal masing-masing dan pelaksanaan hiburan tersebut dengan tetap berpedoman pada protocol kesehatan.

KELIMA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tempel

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tempel
pada tanggal 09 Februari 2021
KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Tempel

SRI WAHYUNINGSIH, SE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL NO.443.2/17 Tahun 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM POSKO DESA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KAWAL PPKM BERBASIS MIKRO DESA TEMPEL

**SUSUNAN TIM POSKO DESA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) KAWAL PPKM BERBASIS MIKRO
DESA TEMPEL**

NO	JABATAN DALAM TUGAS	NAMA LENGKAP	JABATAN ORGANIK
1	2	3	4
1	Ketua	Luthfi Mula, Spd	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	Hadi Supeno	Ketua BPD
3	Sekretaris	Sri Wahyuningsih, SE	Sekretaris Desa
4	Bendahara	Sudaryanto	Bendahara Desa
5	Pencegahan		
	Sosialisasi dan Penerapan 5M	Abu Hasyim	BPD
		Rifai, SAg	LKMD
	Pembatasan Mobilitas	Anwarudin	BPD
		Jamal	LINMAS
6	Penanganan		
	Bid. Kesehatan	Surini	Bidan Desa
		Nursidah	Kader Posyandu
	Bid. Ekonomi	Sutarlan	Tok.Masyarakat
		Istikharoh	Kader Kesehatan
	Bid. Sosial	Abdul Ghofur	Ketua RW
		Agusnanto	Ketua RT
7	Pembinaan		
	Bid. Penegakan Disiplin	Jumino	Babinsa
		Nuryanto	Babinkamtibmas
	Bid. Pemberian Sanksi		
		Suwarso	BPD

		K. Musyafak	LKMD
8	Pendukung		
	Koordinator	Sri wahyuningsih, SE	Sekretaris Desa
	Bid. Data	Suratman	Kaur TU
		Joko Pramono, SPd	Kasi Pemerintahan
	Bid. Logistik	Khariri	Kasi Pelayanan
		Ahmad Salim	Kasi Kesejahteraan
	Bid, Komunikasi	Sudaryanto	Kaur Keuangan
	Bid. Administrasi	Kisyanto	Kaur Perencanaan

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd